

Pinjaman Pemprov ke PT SMI Diragukan



Sumber gambar: <https://www.finance.detik.com/>

Isi berita:

TERNARE – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) yang akan kembali mengajukan pinjaman ke PT SMI dengan maksud Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diragukan akademisi Universitas Khairun Ternate, Mukhtar Adam. Mukhtar kepada Malut Post menyampaikan, pada dasarnya daerah diberikan kesempatan untuk mengakses pinjaman ke pemerintah pusat dalam skema PEN akibat dampak dari Covid-19. “Pertanyaannya, apakah pinjaman yang diajukan Pemprov tersebut bisa menjadi motor pemulihan ekonomi atau malah menjadi beban di masa depan daerah,” ujarnya dengan nada tanya, kemarin (9/2).

Menurutnya, jika dilihat dari skema kebijakan pembangunan tahun 2021 yang dirumuskan dalam RKPD dan APBD, tergambar Pemprov Malut kehilangan gagasan dalam membuat terobosan di tengah pandemi. “Kekacauan gagasan ini terlihat dalam skema kebijakan yang dirumuskan dalam APBD tidak secara konsisten menyentuh sektor-sektor ekonomi yang merupakan basis pemulihan ekonomi nasional (PEN),” kata Mukhtar.

Dosen Fakultas Ekonomi Unkhair itu menilai, alokasi APBD lebih pada persiapan seremoni oleh Pemprov dari program nasional. Sementara aspek mendasar pada masyarakat yang menjadi pemicu kemiskinan dan pengangguran justru tidak menjadi perhatian Pemprov. “Kebijakan yang tidak pro ke masyarakat petani dan nelayan sangat kental pada pemerintahan Gubernur Abdul Gani Kasuba. Petani dan nelayan seakan diabaikan ketika merumuskan kebijakan tahunan pemerintah. Bisa jadi karena Gubernur tidak mendapatkan informasi yang akurat atas problem pembangunan Maluku Utara yang memicu kemiskinan dan pengangguran,” kritik Mukhtar.

Dikatakan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) mestinya lebih jeli dalam memberikan informasi ke Gubernur, terkait faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran. Karena pengangguran dan ketertinggalan saat ini bertumpuk di desa. “Jangan terbuai dengan pertumbuhan yang tinggi namun aspek pemerataan timpang. Bappeda mestinya bisa membaca data kemiskinan, data pengangguran, data gini ratio, nilai tukar

petani, dan lain-lain yang disajikan BPS sehingga penerjemahan dalam RKPD dan prioritas pembangunan daerah bisa nyambung,” tukas Mukhtar.

Ia pun menyoroti penetapan kebijakan dalam KUA dan APBD yang dinilai tidak sinkron, bahkan kebijakan cenderung bertumpu pada proyek. Akhirnya Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Dinas kesehatan menjadi incaran. “Tiga dinas ini yang paling dominan penyerapan APBD,” ujarnya.

Sementara, SKPD yang mengurus problem mendasar petani dan nelayan seperti Dinas Pertanian, Perikanan, Perindag, Pangan, Koperasi dan BPMD justru menjadi barisan SKPD yang pasrah dan tidak punya pengaruh ke Gubernur. Padahal, di dalam SKPD-SKPD itulah, problem mendasar yang dihadapi masyarakat Malut.

Menurut Mukhtar, ketidakcermatan Bappeda dalam merumuskan kebijakan makin terlihat dan cenderung membuat pemerintah abal-abal serta tidak mengoneksikan problem nasional dan daerah. “Saya dalam empat tahun terakhir menjadi evakuator di Bappenas yang tergabung dalam Tim Evaluasi Pembangunan Daerah yang di SK-kan oleh Deputy Evaluasi, menemukan banyak problem yang berulang dari tahun ke tahun,” sebut Mukhtar.

Berbagai rekomendasi kebijakan rupanya tidak dibaca oleh Bappeda. Sulit bagi daerah yang pejabat di Bappeda-nya kurang baca, sehingga akan sulit menemukan roh problem pembangunan dari malasnya membaca data dan fenomena pembangunan yang dirumuskan dalam kebijakan pembangunan daerah,” bebarnya. Dinamika tersebutlah yang menjadi alasan Mukhtar tidak cukup yakin, pinjaman daerah oleh Pemprov atas nama pemulihan ekonomi bisa dilaksanakan dengan baik. “Bahwa pinjaman itu dapat diakses oleh Pemprov sepanjang rumusan *action plan*-nya bisa menyentuh aspek dasar masyarakat untuk pemulihan ekonomi. Jika tidak, maka gubernur hanya menambah barisan beban daerah ini dari utang yang tak terselesaikan,” tandasnya mengakhiri. **(mg-01/jfr)**

Disadur dari: Malut Post

Pemerintah Provinsi Maluku Utara merancang akan mengajukan pinjaman dana kepada pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atas SMI senilai Rp1,2 triliun. Pinjaman ini dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Pinjaman yang baru direncanakan ini masih dikaji oleh Bappeda bersama tim teknis sebelum resmi diajukan.

Rencana pengajuan pinjaman yang kedua kalinya setelah tahun 2020 sebesar Rp500 miliar, itu menurut Kepala Bappeda Salmin Janidi akan dikaji sesuai PP 56 Tahun 2018. “Tentunya pinjaman ini diajukan berdasarkan beberapa syarat, diantaranya Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman atau DSCR, PAD, DBH, DBHDR, Belanja Pegawai dan Belanja Barang, serta Biaya Administrasi, Provisi, Biaya Asuransi dan Denda. (Yang semuanya) saat ini baru kita buat rancangan, jadi nanti dikaji kembali bersama tim teknis,” ujar Salmin, ketika disambangi, di Kantor Gubernur Malut, Sofifi, Oba Utara, Selasa.

Meski begitu, lanjut Salmin, rancangan pengajuan pinjaman ini belum tentu diakomodir sesuai nilai yang ditaksirkan pemprov tersebut. Sehingga data yang dikaji saat ini masih rancangan dan belum final. “Jadi rencana pinjaman ini untuk PEN sehingga akan kita lihat dan sesuaikan dengan masa berakhirnya jabatan Pak Gubernur dan Wagub, supaya pinjaman ini bisa kita sesuaikan. Usulan ini belum tentu sesuai realisasi, jika Rp250 miliar ya Alhamdulillah,” tambahnya. (kr2)

Disadur dari: <https://kieraha.com/kabar-rantau/40741/pemprov-maluku-utara-rancang-pengajuan-pinjaman-senilai-rp-12-triliun/>

Sumber Berita:

- a. Malut Post, *Pinjaman Pemprov ke PT SMI Diragukan*, 10/02/2021.
- b. <https://www.kieraha.com>, *Pemprov Maluku Utara Rancang Pengajuan Pinjaman Senilai Rp 1,2 Triliun*, 16/02/2021.

Catatan:

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah disebutkan:

1. Pasal 2,
 - a. ayat (1): Untuk mendukung pembiayaan Daerah dalam rangka Program PEN, kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan Pinjaman PEN Daerah.
 - b. ayat (2): Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI;
 - 2) dapat berupa Pinjaman Program dan/ atau Pinjaman Kegiatan;
 - 3) kegiatan yang didanai dari Pinjaman PEN Daerah berupa Pinjaman Program dan/ atau Pinjaman Kegiatan dapat dilaksanakan secara Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 4) jangka waktu pinjaman paling lama 8 (delapan) tahun;
 - 5) biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan
 - 6) biaya provisi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah.
2. Pasal 4, Untuk mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah dan/ atau Pinjaman Daerah yang diberikan oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan Daerah terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. memiliki program dan/ atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
 - c. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan
 - d. memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah paling sedikit sebesar 2,5 (dua koma lima).
3. Pasal 7,
 - a. ayat (1): Dalam rangka penyaluran Pinjaman PEN Daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan bersama Direktur Utama PT SMI menandatangani Perjanjian Pengelolaan Pinjaman.
 - b. ayat (2): Perjanjian Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
 - 1) tujuan dan pemberian kuasa pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
 - 2) hak dan kewajiban para pihak;
 - 3) jumlah dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
 - 4) jangka waktu pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
 - 5) tingkat suku bunga penyaluran Pinjaman PEN Daerah;

- 6) biaya pengelolaan penyaluran Pinjaman PEN Daerah yang akan dibebankan kepada Pemerintah Daerah;
 - 7) biaya provisi yang akan dibebankan kepada Pemerintah Daerah;
 - 8) tahapan pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
 - 9) penyampaian laporan pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
 - 10) mekanisme pengembalian dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
 - 11) perubahan perjanjian; dan
 - 12) penyelesaian sengketa.
4. Pasal 9,
- a. ayat (1):
 - 1) Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat menyampaikan surat pernyataan minat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah; atau
 - 2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau Direktur Utama PT SMI dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - b. ayat (2): Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Daerah menyampaikan surat pernyataan minat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah.
 - c. ayat (3): Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan surat pernyataan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2), menyusun dokumen:
 - 1) Paket Kebijakan untuk Pinjaman Program; dan/ atau
 - 2) Kerangka Acuan Kegiatan untuk Pinjaman Kegiatan, yang dikoordinasikan dengan PT SMI dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - d. ayat (4): Paket Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - 1) program Pemerintah Daerah yang telah, sedang, dan/ atau akan dilaksanakan;
 - 2) tahapan pelaksanaan program;
 - 3) indikator dan target waktu pencapaian program; dan
 - 4) unit penanggungjawab program.
 - e. ayat (5): Kerangka Acuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - 1) rencana kegiatan;
 - 2) perhitungan nilai kegiatan;
 - 3) rencana penarikan Pinjaman PEN Daerah; dan
 - 4) rencana pembayaran kembali kewajiban Pinjaman PEN Daerah.
5. Pasal 13,
- a. ayat (1): Dalam hal permohonan Pinjaman PEN Daerah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) disetujui, pemberian Pinjaman PEN Daerah dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman.
 - b. ayat (2): Dalam hal permohonan Pinjaman PEN Daerah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) tidak disetujui, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat penolakan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri dan PT SMI.

- c. ayat (3): Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang berwenang mewakili PT SMI bersama Kepala Daerah.
 - d. ayat (4): Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - 1) jumlah pokok Pinjaman PEN Daerah;
 - 2) hak dan kewajiban para pihak;
 - 3) jangka waktu Pinjaman PEN Daerah;
 - 4) masa tenggang Pinjaman PEN Daerah;
 - 5) syarat efektif Pinjaman PEN Daerah;
 - 6) tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah;
 - 7) tahapan pencairan Pinjaman PEN Daerah;
 - 8) jadwal pengembalian Pinjaman PEN Daerah;
 - 9) kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;
 - 10) biaya pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
 - 11) biaya provisi;
 - 12) ketentuan penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah;
 - 13) perubahan perjanjian; dan
 - 14) penyelesaian sengketa.
 - e. ayat (5): Biaya pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j dibayarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah kepada PT SMI.
 - f. ayat (6): Biaya provisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k dibayarkan satu kali oleh Pemerintah Daerah kepada PT SMI.
 - g. ayat (7) Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m dapat dilakukan dalam hal:
 - 1) tidak dipenuhinya target dalam Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan; dan/ atau
 - 2) kondisi tertentu lainnya yang disepakati bersama antara Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa dan PT SMI.
6. Pasal 16,
- a. ayat (1): Pemerintah Daerah melakukan:
 - 1) pembayaran kembali atas pokok Pinjaman PEN Daerah; dan
 - 2) pembayaran bunga atas Pinjaman PEN Daerah,
 - b. yang telah jatuh tempo dengan cara diperhitungkan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum berdasarkan permintaan dari PT SMI kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - c. ayat (2): Pembayaran kembali pokok Pinjaman PEN Daerah dan pembayaran bunga atas Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
 - d. ayat (3): Pembayaran kembali pokok Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai pengembalian dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah oleh PT SMI.
 - e. ayat (4): Pembayaran bunga atas Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Endnote/Catatan Akhir:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah disebutkan:

1. Pasal 1 angka 5: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang selanjutnya disingkat PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
2. Pasal 1 angka 8: Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
3. Pasal 1 angka 9: Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menenma manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
4. Pasal 1 angka 11: Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN.
5. Pasal 1 angka 14: Perjanjian Pengelolaan Pinjaman adalah perjanjian atau nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan PT SMI yang memuat kesepakatan mengenai pengelolaan Pinjaman PEN Daerah yang dananya bersumber dari Pemerintah dan PT SMI.
6. Pasal 1 angka 15: Perjanjian Pemberian Pinjaman adalah perjanjian antara PT SMI dengan Pemerintah Daerah yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman PEN Daerah.